



Pendampingan Peningkatan Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Pemuda Orang Asli Papua di Era Otonomi Khusus

**Rudini Hasyim Rado^{1*}, Adi Sumarsono², Muhammad Saiful Fahmi³,
Restu Monika Nia Betaubun⁴**

¹⁻³ Universitas Musamus, Indonesia

⁴ Universitas Terbuka, Indonesia

rado_fh@unmus.ac.id^{1}, adi@unmus.ac.id², m.saifulfahmi@unmus.ac.id³,
restumonika@ecampus.ut.ac.id⁴*

Alamat: Jl. Kamizaun Mopah Lama, Merauke 99611

Korespondensi email: rado_fh@unmus.ac.id

Article History:

Received: April 19, 2025;

Revised: Mei 17, 2025;

Accepted: Juni 08, 2025;

Published: Juni 10, 2025

Keywords: Anti-Corruption, OAP,
Special Autonomy

Abstract. *It cannot be denied that the onslaught of consumptive lifestyle changes due to the existence of Special Autonomy funds has the potential to cause corrupt behaviour. In fact, it could result in the failure to achieve development goals and improvements in the quality of life in the Papua region. To ensure that Otsus is not merely a fleeting ‘euphoria,’ mitigation efforts are necessary, including legal education initiatives aimed at instilling anti-corruption values among the indigenous youth of Papua (OAP) during the Special Autonomy (Otsus) era. The implementation of this service activity uses a socialisation/education method with techniques such as lectures, case studies, educational videos, discussions, and evaluations. The results of this service activity received positive feedback and responses from the OAP youth as the future leaders. The understanding of corruption prevention based on the integration of anti-corruption values as a strategic step in shaping culturally aware and legally conscious OAP youth begins from the family environment to the surrounding community, especially considering that the impact of corruption can hinder development in the Otsus era. Based on the results obtained after evaluation, there was a significant increase in knowledge of anti-corruption values.*

Abstrak

Tak dapat dipungkiri, gempuran perubahan gaya hidup konsumtif akibat adanya dana Otsus berpotensi menyebabkan perilaku koruptif. Bahkan, dapat berakibat tidak tercapai cita-cita pembangunan dan peningkatan kualitas hidup di wilayah Papua. Agar Otsus tidak hanya sebatas “eforia” untuk itu, diperlukan mitigasi salah satunya upaya pembinaan hukum melalui peningkatan nilai-nilai anti korupsi pada pemuda Orang Asli Papua (OAP) di era Otonomi Khusus (Otsus). Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi/penyuluhan dengan teknik ceramah, studi kasus, video edukasi, diskusi dan evaluasi. Hasil dari pengabdian mendapat sambutan dan respon positif oleh para pemuda OAP sebagai cikal bakal pemegang tongkat estafet. Adanya pemahaman pencegahan korupsi berbasis integrasi nilai-nilai anti korupsi sebagai langkah strategis membentuk pemuda OAP yang berbudaya dan sadar hukum diawali dari lingkungan keluarga hingga masyarakat sekitar, apalagi didasari bahwa dampak korupsi dapat menghambat jalanan pembagunan di era Otsus ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh setelah dilakukan evaluasi terdapat peningkatan pengetahuan yang signifikan atas nilai-nilai anti korupsi.

Kata Kunci: Anti Korupsi, OAP, Otonomi Khusus

1. PENDAHULUAN

Semenjak dimulainya era reformasi, wilayah Papua mendapat perhatian tersendiri ditandai dengan ditetapkannya wilayah Otsus (Sommaliagustina, 2019). Kehadiran

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 beserta beberapa perubahannya tentang Otonomi Khusus ini dimaksudkan untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar OAP, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, perlu diberi kepastian hukum.

Selain itu, sebagai upaya untuk pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan di wilayah Papua. Dukungan Pemerintah Pusat untuk peningkatan layanan tidaklah sedikit, tercatat misalnya di Tahun 2022 saja pengelontaran dana mencapai 84 Triliun untuk Otsus wilayah Papua dan Papua Barat (Adriyanto, 2022). Pembiayaan yang signifikan ini bukan tanpa maksud, melainkan ditujukan untuk optimalisasi pengelolaan penerimaan dalam rangka mendukung pelaksanaan Otsus secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran serta melakukan penguatan penataan daerah sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat agar tidak disalahgunakan.

Pelibatan aspirasi masyarakat khusus pemuda OAP ini penting diimplementasi selaras dengan peningkatan nilai-nilai anti korupsi dalam konteks Otsus, sehingga dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua tanpa terjebak dalam praktik korupsi yang merugikan. Pendekatan yang berbasis pada transparansi, pengawasan yang efektif, penguatan kapasitas aparat pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat lokal dapat menciptakan budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan (Agustian et al., 2024).


Kejahatan korupsi pada dasarnya mengandung dimensi yang sangat luas. Korupsi tidak semata-mata mengandung dimensi ekonomi (yaitu merugikan keuangan negara/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi), melainkan juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral, dan sebagainya (Rado & Betaubun, 2023). Korupsi dewasa ini sedang merajalela bahkan telah menjadi sesuatu yang bersifat “sistemik” (Sukiyat, 2020). Dikatakan sistemik artinya korupsi sudah meluas bahkan terstruktur dalam suatu lembaga/institusi. Korupsi sudah seperti menjadi bagian dari sistem itu sendiri dan seringkali sulit diberantas. Korupsi sebagai kejahatan dunia bahkan marak terjadi pula di Indonesia. Beberapa deretan korupsi di Indonesia khususnya Papua bahkan terus bertambah hingga kini. Total dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 9 (sembilan) kepala daerah di wilayah Papua (Katingka, 2023), hal ini belum diakumulasi dengan korupsi yang melibatkan unsur, legislatif, yudikatif, swasta, maupun kepala kampung yang ada di wilayah Papua. Tentu kejadian semacam ini tidak

dapat dibiarkan, apalagi pengelolaan pemerintahan daerah didasari dengan adanya keleluasaan dibalik dalil Otsus di mana daerah diberikan kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Bahkan, di masa depan dalam berbagai laporan diungkapkan juga adanya kerentanan dan kekhawatiran korupsi di sejumlah wilayah yang ada di Papua (Sangaji, 2023).

Untuk itu, salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi selain upaya penindakan yang bersifat “fragmenter”, yaitu ditempuh melalui upaya pencegahan yang bersifat “komprehensif”. Salah satu bentuk upaya pencegahan adalah peran pemuda OAP melalui internalisasi dan peningkatan nilai-nilai anti korupsi. Karena pemuda adalah generasi penerus yang akan mengantikan kedudukan para pejabat sebelumnya di masa-masa mendatang. Keterlibatan pemuda dalam upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat patut diefektifkan dan diefisiensikan di tengah gempuran perubahan gaya hidup konsumtif akibat adanya dana Otsus yang dapat menyebabkan perilaku koruptif (Bao et al., 2023).

2. METODE

Adapun pelaksanaan sosialisasi pemahaman hukum terkait peningkatan nilai-nilai anti korupsi ini menggunakan metode sebagai berikut:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini menyasar para pemuda OAP untuk penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui kebiasaan sehari-hari dalam lingkungan keluarga yang diintegrasikan secara kultural. Adapun sebaran pesertanya, sebagai berikut:

Tabel 1. Peserta Peningkatan Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Pemuda Orang Asli Papua

No.	Peserta	Partisipan	Kriteria
1	Kelompok 1	15	Mahasiswa
2	Kelompok 2	15	Masyarakat OAP
Jumlah	30		

Sumber: data primer, 2025

3. HASIL

Kehadiran otonomi khusus di Provinsi Papua bertujuan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya dalam menyelenggarakan pemerintah baik dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat (Latupeirissa et al., 2021). Keberlanjutan atas pemerintahan melalui Otsus ini tidak akan lepas dari sorot pemuda OAP yang kelak sebagai pemegang tongkat estafet selanjutnya. Pemuda memegang peran penting sebagaimana ungkapan Ir. Soekarno yang berbunyi “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pemuda OAP adalah sebagai harapan dan penerus yang kelak di pundaknya mengembangkan masa depan Papua yang cerah. Pemuda juga disebut sebagai alat perubahan yang terencana (Adiba, n.d.).

Untuk itu, diperlukan langkah strategis untuk membekali pemuda OAP dari perilaku koruptif di masa akan depan. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia dipakai kata resuah, dari bahasa Arab “*risywah*” yang artinya korupsi (Amna, n.d.). Di Indonesia bentuk kejahatan korupsi terdiri atas: (1) kerugian keuangan negara; (2) suap-menuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan; (7) gratifikasi.

Penguatan kesadaran kolektif dampak korupsi melalui budaya anti korupsi dapat menjadikan pemuda OAP yang jujur dan berintegritas. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) pendekatan strategis pemberantasan korupsi saat ini yang disebut sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu Penindakan, Pencegahan dan Pendidikan. Pemberantasan menggunakan sarana penindakan semata-mata tidak cukup dilakukan, diperlukan keterlibatan dan kolaborasi aktif pemuda dan masyarakat dalam menghadirkan ekosistem berintegrasi melalui jalur pendidikan dan pencegahan. Dalam konteks ini, pencegahan melalui kampanye anti korupsi menjadikan keluarga sebagai unit utama dan dapat meluas ke lingkungan sekitar untuk membumikan nilai-nilai anti korupsi lewat pendekatan kultural sekaligus langkah strategis guna menanamkan integritas sejak dini (Mahmudah, 2022). Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan diyakini akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian setiap pemuda OAP. Pada dasarnya sebuah kepribadian suatu generasi tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses berkesinambungan.

Pencegahan dan pendidikan anti-korupsi yang patut ditanamkan untuk membentuk

karakter pemuda OAP agar bersesuaian, seperti: (1) kejujuran, (2) kepedulian, (3) kerja keras, (4), tanggung jawab (5) kesederhanaan, (6) disiplin, (7) keberanian (8) kesederhanaan, (9) keadilan. Pengintegrasiaan nilai-nilai ini bila dikontekstkan ke dalam proses kehidupan pemuda OAP paling tidak dapat dikemas menjadi 3 (tiga) penanaman nilai, antara lain:

- Nilai keagamaan yang merupakan hal yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menanakan nilai agama dalam diri pemuda OAP tentunya sikap dan tingkah laku akan terjauhkan dalam hal buruk dan juga dapat mengendalikan diri.
- Nilai kemandirian merupakan hal yang sudah ditanamkan pada diri pemuda OAP didalam keluarga, salah satu contoh kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.
- Nilai hidup sederhana, hal ini perlu diterapkan pada pemuda OAP tentang bagaimana pentingnya hidup sederhana. Lingkungan keluarga harus berada di garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai kesederhanaan. Perlu menyadarkan kepada anak-anak bahwa perilaku korupsi disebabkan juga oleh gaya hidup mewah di Tengah gempuran dana Otsus.

Bersesuaian dengan penanaman nilai tersebut, sesungguhnya berbagai nilai budaya masyarakat Papua telah menopang nilai-nilai anti korupsi saat ini, misalnya pengejawantahan nilai “Noken” yang menekankan pada nilai tanggung jawab sosial dan menjaga keseimbangan alam. Begitu pula budaya “Sagu” bukan hanya sebatas makanan pokok, lebih dari itu merupakan bagian integral dari aspek budaya yang mengandung nilai kerja keras, gotong royong, dan tanggung jawab, dapat menjadi fondasi penting untuk membangun integritas dan melawan praktik korupsi. Pemuda OAP juga memiliki sistem nilai dan norma yang kuat terkait dengan gotong royong, kejujuran, dan saling menghormati. Pendampingan anti korupsi harus mengintegrasikan nilai-nilai adat ini dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tabel 2. Distribusi Peningkatan Pengetahuan Nilai Anti Korupsi Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Pengetahuan	Frekuensi	%
Sebelum penyuluhan		
Tinggi	29	29
Rendah	71	71
Sesudah penyuluhan		
Tinggi	87	87
Rendah	13	13

Sumber: data primer, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diamati bahwa sebelum penyampaian materi terkait nilai anti korupsi sebesar 71% pemuda OAP memiliki pengetahuan rendah terhadap dampak korupsi. Setelah sosialisasi sebagai besar pemuda OAP Sebagian besar yaitu 87% terjadi peningkatan pengetahuan dampak buruk perilaku koruptif. Para peserta pun antusias terlihat dari tingkat partisipasi peserta yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan pengetahuan nilai anti korupsi. Hasil yang dicapai dalam program ini yaitu setidaknya adanya informasi baru dan merubah pola kultur masyarakat yang lebih sadar hukum terutama dalam konteks pendidikan dan pencegahan anti korupsi di era Otsus di Papua.



Gambar 1. Foto Kegiatan Pengabdian

4. KESIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum para peserta komunitas OAP mengenai pentingnya nilai anti korupsi di era Otsus. Dengan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman para komunitas OAP diharapkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi dengan mengintegrasikan serta menginternalisasikan dalam dimensi keluarga dan segala lini kehidupan masyarakat sehingga kelak ketika dipercaya sebagai pemegang tongkat estafet dapat menyelenggarakan pelaksanaan Otsus yang akuntabel serta terbebas dari segala perilaku koruptif.

REFERENSI

- Adiba, V. (n.d.). *Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Kalangan Generasi Muda Sebagai Agen Pembawa Perubahan*.
- Agustian, G., Santoso, A. P. A., & Suryadi, A. (2024). Konsep Desa Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Berbasis Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7).
- Amna, R. (n.d.). *Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi*.
- Bao, B., Paramma, P. R. T., Nurak, A., & Ayomi, H. V. (2023). Noken dan Korupsi: Degradasi

- Nilai Budaya Antikorupsi pada Era Otonomi Khusus di Papua. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 109–120.
- Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 168–178.
- Mahmudah, S. (2022). Penerapan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 343–354.
- Rado, R. H., & Betaubun, R. M. N. (2023). Anti-Corruption Culture: Maren and Yelim's Perspective on Kei Society. *SASI*, 29(1), 124–133.
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44–58.
- Sukiyat, H. (2020). *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Jakad Media Publishing.
- Adriyanto. (2022, January 17). Pemerintah Gelontorkan Rp84 T untuk Papua dan Papua Barat di 2022. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220117174212-532-747718/pemerintah-gelontorkan-rp84-t-untuk-papua-dan-papua-barat-di-2022>
- Sangaji, M. C. R. A. (2023, November 13). KPK Ungkap Data, Sejumlah Wilayah di Papua Ini Sangat Rentan Terjadi Korupsi. *M.Jpnn.Com*. <https://m.jpnn.com/news/kpk-ungkap-data-sejumlah-wilayah-di-papua-ini-sangat-rentan-terjadi-korupsi>
- Katingka, N. (2023, November 14). Deretan Korupsi Kepala Daerah di Papua yang Terus Bertambah. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/14/keprihatinan-korupsi-deretan-kepala-daerah-di-papua>